



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHIDIN ALIAS DIN BIN (ALMARHUM) SINURSI;
2. Tempat lahir : Kedurang, Bengkulu Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 6 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Muara, Dusun I, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atau advokat dari Kantor Hukum LBH Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati, Arga Makmur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm., tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHIDIN Alias DIN Bin SINURSIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHIDIN Alias DIN Bin SINURSIN (alm) selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru terdapat lis putih, yang mana pada bagian bawah sebelah kiri terdapat lubang bekas tusukan serta terdapat bekas lumuran darah.
 - 1 (satu) lembar celana kain dengan kantong samping, dalam keadaan robek, serta terdapat lumuran darah
 - 1 (satu) bilah pisau, dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) cm, dan gagang kayu warna kuning kemerahan panjang 6 (enam) cm, berikut sarung kulit warna coklat.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa RAHIDIN Alias DIN Bin SINURSIN (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tindakan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada **pembelannya**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

- Bahwa Terdakwa RAHIDIN Alias DIN Bin SINURSIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Dusun Simpang Quari Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 Sekira Pukul 09.30 wib korban Alm. SHAZLI R Bin RAMLI, Anak Saksi I MULYA SAPUTRA Bin JURLAN SUGIARNO dan Anak Saksi II ANTONI Alias JEPI Bin YASMINTONI baru selesai menjual sawit. Kemudian dalam perjalanan pulang kerumah korban Alm SHAZLI, Anak Saksi I dan Anak Saksi II melewati Dusun Perambah, diperjalanan korban Alm SHAZLI, Anak Saksi I dan Anak Saksi II mendahului sepeda motor terdakwa yang mana kondisi jalan dalam keadaan becek karena baru sudah turun hujan sehingga kendaraan yang dikendarai korban Alm SHAZLI menginjak genangan air yang bercampur tanah lumpur dan menyiprati ke arah terdakwa. Kemudian terdakwa klakson mobil korban Alm SHAZLI untuk memberhentikan korban Alm SHAZLI setelah mendengar klakson tersebut korban Alm SHAZLI langsung meminggirkan kendaraannya dan berhenti, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Alm SHAZLI "TURUN DULU KAMU TU BERSIHKAN DULU MOTOR AKU NI" setelah itu korban Alm SHAZLI langsung turun dengan mengatakan "PERMOHONAN MAAF" setelah korban Alm SHAZLI turun terdakwa juga turun dari motor kemudian terdakwa langsung memukul korban Alm SHAZLI dengan menggunakan tangan sehingga mengenai bibir bawah korban Alm SHAZLI hingga mengeluarkan darah dan ketika melihat korban Alm SHAZLI dipukul tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II turun dan berdiri di sebelah kiri mobil, setelah itu korban Alm SHAZLI kembali dipukuli oleh terdakwa dan korban Alm SHAZLI mengatakan kembali kepada terdakwa dengan mengatakan "MAAF KAK AKU MINTA MAAF"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



dan terdakwa tetap memukul korban Alm SHAZLI setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam baju terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dari sarungnya ketika melihat pisau tersebut korban Alm SHAZLI langsung berlari kabur dan terdakwa mengejar, ketika sedang berlari kabur korban Alm SHAZLI terjatuh setelah terjatuh terdakwa langsung menghampiri dan menusukkan pisau tersebut kepinggang sebelah kiri korban Alm SHAZLI sebanyak satu kali sehingga pinggang kiri korban Alm SHAZLI mengeluarkan darah dan korban Alm SHAZLI langsung terkapar, ketika melihat korban Alm SHAZLI telah terkapar terdakwa langsung pergi. Kemudian datanglah saksi ASKAN Bin YANIL (Alm) dan langsung membawa korban Alm SHAZLI ke Puskesmas Bukit Harapan. Akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Alm SHAZLI mengalami pendarahan pada luka dibagian pinggang kiri dan meninggal dunia sekira pukul 11:30 WIB di Puskesmas Bukit Harapan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/TU-VR/PKM-BH/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. JURI ASTUTININGSIH selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bukit Harapan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama SHAZLI R Bin RAMLI, umur 34 tahun, ditemukan luka akibat pukulan pada bagian bibir bawah, terdapat tiga luka lecet pada dada dan terdapat luka robek pada bagian pinggang kiri lebar lebar lebih kurang 5 cm diduga akibat tusukan benda tajam dan dinyatakan meninggal pukul 11:30 WIB;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa RAHIDIN Alias DIN Bin SINURSIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Dusun Simpang Quari Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022 Sekira Pukul 09.30 wib korban Alm. SHAZLI R Bin RAMLI, Anak Saksi I MULYA SAPUTRA Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



JURLAN SUGIARNO dan Anak Saksi II ANTONI Alias JEPI Bin YASMINTONI baru selesai menjual sawit. Kemudian dalam perjalanan pulang kerumah korban Alm SHAZLI, Anak Saksi I dan Anak Saksi II melewati Dusun Perambah, diperjalanan korban Alm SHAZLI, Anak Saksi I dan Anak Saksi II mendahului sepeda motor terdakwa yang mana kondisi jalan dalam keadaan becek karena baru sudah turun hujan sehingga kendaraan yang dikendarai korban Alm SHAZLI menginjak genangan air yang bercampur tanah lumpur dan menyiprati ke arah terdakwa. Kemudian terdakwa klakson mobil korban Alm SHAZLI untuk memberhentikan korban Alm SHAZLI setelah mendengar klakson tersebut korban Alm SHAZLI langsung meminggirkan kendaraannya dan berhenti, lalu terdakwa mengatakan kepada korban Alm SHAZLI "TURUN DULU KAMU TU BERSIHKAN DULU MOTOR AKU NI" setelah itu korban Alm SHAZLI langsung turun dengan mengatakan "PERMOHONAN MAAF" setelah korban Alm SHAZLI turun terdakwa juga turun dari motor kemudian terdakwa langsung memukul korban Alm SHAZLI dengan menggunakan tangan sehingga mengenai bibir bawah korban Alm SHAZLI hingga mengeluarkan darah dan ketika melihat korban Alm SHAZLI dipukul tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II turun dan berdiri di sebelah kiri mobil, setelah itu korban Alm SHAZLI kembali dipukuli oleh terdakwa dan korban Alm SHAZLI mengatakan kembali kepada terdakwa dengan mengatakan "MAAF KAK AKU MINTA MAAF" dan terdakwa tetap memukul korban Alm SHAZLI setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam baju terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dari sarungnya ketika melihat pisau tersebut korban Alm SHAZLI langsung berlari kabur dan terdakwa mengejar, ketika sedang berlari kabur korban Alm SHAZLI terjatuh setelah terjatuh terdakwa langsung menghampiri dan menusukkan pisau tersebut kepinggang sebelah kiri korban Alm SHAZLI sebanyak satu kali sehingga pinggang kiri korban Alm SHAZLI mengeluarkan darah dan korban Alm SHAZLI langsung terkapar, ketika melihat korban Alm SHAZLI telah terkapar terdakwa langsung pergi. Kemudian datanglah saksi ASKAN Bin YANIL (Alm) dan langsung membawa korban Alm SHAZLI ke Puskesmas Bukit Harapan. Akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Alm SHAZLI mengalami pendarahan pada luka dibagian pinggang kiri dan meninggal dunia sekira pukul 11:30 WIB di Puskesmas Bukit Harapan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 007/TU-VR/PKM-BH/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. JURI ASTUTININGSIH selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bukit Harapan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama SHAZLI R Bin RAMLI, umur 34 tahun, ditemukan luka akibat pukulan pada bagian bibir bawah, terdapat tiga luka lecet pada dada dan terdapat luka robek pada bagian pinggang kiri lebar lebar lebih kurang 5 cm diduga akibat tusukan benda tajam dan dinyatakan meninggal pukul 11:30 WIB;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan aras dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bajuri alias Juri Bin (Almarhum) Janimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bengkulu Utara dan membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah ada saudara (Almarhum) Shazli Bin Ramli telah meninggal duni karena ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau, pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, di Jalan Dusun Simpang Tiga Kuburan, Dusun Perambah Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saudara (Almarhum) Shazli Bin Ramli;
 - Bahwa saudara (Almarhum) Shazli Bin Ramli juga mengalami luka memar pada bibir dan luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa benar menurut keterangan Anak Saksi II, pada saat kejadian yang berada di sekitar lokasi kejadian adalah Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II serta korban yang ketika itu sedang menyetir mobil. oleh karena itu pada saat kejadian di lokasi kejadian hanya terdapat 4 (empat) orang saja;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian karena awalnya dihubungi melalui telepon oleh Saksi Askan, kemudian pada saat di Puskesmas Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



- bertemu dengan Anak Saksi II dan saksi mengetahui tentang kejadian tersebut lebih lanjut berdasarkan keterangan cerita dari Anak Saksi II;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Saksi II, penyebab Terdakwa menusukkan pisau awalnya dikarenakan cipratan air berlumpur yang mengenai sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar mobil yang dikendarai korban, setelah itu korban sempat turun dari mobil dan beberapa kali menyatakan meminta maaf kepada Terdakwa, namun malah Terdakwa tidak terima dan korban ditinju oleh Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau ke arah pinggang korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi melihat ada sebanyak 1 (satu) luka tusuk, pada bagian pinggang sebelah kiri, selain itu terdapat luka memar pada bagian bibir korban;
 - Bahwa setahu Saksi, korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Bukit Harapan, sedangkan untuk luka yang di alami oleh korban setahu saksi sempat ditanganidengan cara dijahit;
 - Bahwa benar hubungan saksi dengan korban adalah korban merupakan adik ipar saksi;
 - Bahwa setahu Saksi antara korban dengan Terdakwa tidak saling mengenal. Permasalahan terjadi karena sepeda motor Terdakwa tidak sengaja terkena cipratan air lumpur saja ketika mobil yang dikendarai Terdakwa melewati jalan;
 - Bahwa setahu Saksi hari itu korban pergi mengendarai mobil karena ingin mengangkut buah kelapa sawit yang mana terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB sebelum korban berangkat mengangkut sawit;
 - Bahwa jarak antara lokasi kejadian Terdakwa menusuk korban dengan Puskesmas Bukit Harapan berkisar kurang lebih 15 (lima belas) kilometer, dengan kondisi jalan saat ini yang mana sebagian adalah jalan tanah, sebagian jalan koral, sebagian lainnya sudah jalan aspal;
 - Bahwa menurut saksi perkiraan jarak tempuh waktu dari lokasi kejadian ke Puskesmas Bukit Harapan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa petugas medis di Puskesmas Bukit Harapan tidak ada menjelaskan lebih lanjut dan rinci mengenai penyebab korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) bilah pisau;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru terdapat list putih, yang mana pada bagian bawah sebelah kiri terdapat lubang bekas tusukan serta terdapat bekas lumuran darah, merupakan baju kaos milik korban yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain dengan kantong samping, dalam keadaan robek, serta terdapat lumuran darah, merupakan celana milik korban, yang dikenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi I, didampingi oleh orang tua kandungnya, tanpa disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa menusuk korban pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, pada pukul 10.00 WIB, di Jalan Dusun Simpang Tiga Kuburan Dusun Perambah Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban pada bagian perut sebelah kiri, namun untuk saat ini korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa benar menurut keterangan Anak Saksi II, pada saat kejadian yang berada di sekitar lokasi kejadian adalah Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II serta korban yang ketika itu sedang menyetir mobil. Oleh karena itu pada saat kejadian di lokasi kejadian hanya terdapat 4 (empat) orang saja;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi dan Anak Saksi II hanya melihat saja kejadian yang dialami oleh korban dari dalam mobil, tidak berani berbuat apapun dikarenakan yang ribut adalah orang-orang dewasa (orang besar);
- Bahwa awalnya mobil yang dikendarai korban menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu pada saat jalan mendaki, sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa terciprat lumpur karena mobil Terdakwa, dikarenakan hal tersebut pelaku merasa kesal dan marah kepada korban, yang kemudian Terdakwa memukul wajah korban, lalu korban hendak berlari namun terjatuh pada saat korban terjatuh, Terdakwa mencabut pisau kemudian menusuk pisaunya ke arah perut korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak sekali, dan luka yang dialami korban juga sebanyak 1 (satu) luka tusuk, yaitu di bagian perut



sebelah kiri, sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban adalah berupa 1 (satu) bilah pisau garpu;

- Bahwa benar setelah menusuk korban, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi II berusaha untuk membantu korban, saat itu Anak Saksi melihat korban sudah berlumuran darah, tidak lama kemudian datang Saksi Askan, lalu Anak Saksi berteriak meminta tolong sambal menangis kepada Anak Saksi Askan tersebut, kemudian Saksi Askan ikut membantu korban dan membawa korban ke Puskesmas Bukit Makmur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi berangkat dari rumah korban yang mana kebetulan Anak Saksi sedang bermain di rumah korban, sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi II ikut menemani korban untuk mengantar sawit. Setelah selesai mengirim dan membongkar sawit di Desa Bukit Harapan, lalu sekitar pukul 09.30 WIB, Anak Saksi Bersama dengan Anak Saksi II dan korban pulang ke arah Desa Kinal Jaya melintasi Desa Tanjung Muara, pada saat di perjalanan kami menyalip sepeda motor Terdakwa, lalu pada saat di jalan mendaki (tanjakan) mesin mobil korban sempat menggerung, dan pada saat itu sepeda motor Terdakwa terciprat lumpur, lalu Terdakwa mengejar mobil korban, sedangkan pada saat Terdakwa membunyikan klakson, korban baru tahu bahwa Terdakwa mengejar kami, lalu korban menghentikan laju mobilnya, saat itu Terdakwa sempat berkata "motor aku kecipratan, gara-gara mobil kalian" lalu korban berkata "*kami minta maaf, kami idak sengaja, kami idak tahu kalau tadi kena*", kemudian Terdakwa langsung meninju wajah korban ke arah bibir, setelah itu korban bermaksud hendak melarikan diri namun karena terselip kakinya sendiri maka korban terjatuh, lalu korban hendak berlari kembali, pada saat melihat korban berlari, Terdakwa mencabut pisau lalu mengejar korban, sedangkan dikarenakan korban sempat terjatuh dan berdiri lagi, maka tidak sempat jauh korban berlari, sempat didekati Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut sebelah kiri korban, setelah itu pelaku langsung kembali ke arah sepeda motor dan menghidupkan sepeda motornya, lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi II keluar dari mobil dengan maksud hendak membantu korban untuk masuk ke dalam mobil, namun dikarenakan Anak Saksi dan Anak Saksi II tidak kuat membantu,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



maka Anak Saksi mendudukkan korban di tempat tersebut, tidak lama kemudian terdapat orang yang melintas maka kami berteriak meminta tolong, yang ternyata orang yang sedang melintas adalah Saksi Askan, yang merupakan warga Desa Kinal Jaya, setelah Saksi Askan mendekat, Saksi Askan membantu korban mengantar ke Puskesmas, setibanya di Puskesmas, setahu Anak Saksi, korban sempat mendapatkan perawatan, namun tidak lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada saat dijahit luka tusuk pada bagian perutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) sentimeter, dan gagang kayu warna kuning kemerahan panjang 6 (enam) sentimeter, berikut sarung kulit warna coklat, Anak Saksi menerangkan bahwa pisau yang ditunjukkan adalah pisau milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk menusuk korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru terdapat lis putih, yang mana pada bagian bawah sebelah kiri terdapat lubang bekas tusukan serta terdapat bekas lumuran darah, Anak Saksi menerangkan bahwa baju kaos yang ditunjukkan adalah baju kaos milik korban, yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain dengan kantong samping, dalam keadaan robek, serta terdapat lumuran darah, Anak Saksi menerangkan bahwa celana yang ditunjukkan adalah celana milik korban, yang dikenakan pada saat ditusuk oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi II, didampingi oleh orang tua kandungnya, tanpa disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa menusuk korban pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, pada pukul 10.00 WIB, di Jalan Dusun Simpang Tiga Kuburan Dusun Perambah Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban pada bagian perut sebelah kiri, namun untuk saat ini korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi, pada saat kejadian yang berada di sekitar lokasi kejadian adalah Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II serta korban yang ketika itu sedang menyetir mobil. Oleh karena itu pada saat kejadian di lokasi kejadian hanya terdapat 4 (empat) orang saja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi dan Anak Saksi II hanya melihat saja kejadian yang dialami oleh korban dari dalam mobil, tidak berani berbuat apapun dikarenakan yang ribut adalah orang-orang dewasa (orang besar);
- Bahwa awalnya mobil yang dikendarai korban menyalip sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu pada saat jalan mendaki, sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa terciprat lumpur karena mobil Terdakwa, dikarenakan hal tersebut pelaku merasa kesal dan marah kepada korban, yang kemudian Terdakwa memukul wajah korban, lalu korban hendak berlari namun terjatuh pada saat korban terjatuh, Terdakwa mencabut pisau kemudian menusuk pisaunya ke arah perut korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak sekali, dan luka yang dialami korban juga sebanyak 1 (satu) luka tusuk, yaitu di bagian perut sebelah kiri, sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban adalah berupa 1 (satu) bilah pisau garpu;
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi II berusaha untuk membantu korban, saat itu Anak Saksi melihat korban sudah berlumuran darah, tidak lama kemudian datang Saksi Askan, lalu Anak Saksi berteriak meminta tolong sambal menangis kepada Anak Saksi Askan tersebut, kemudian Saksi Askan ikut membantu korban dan membawa korban ke Puskesmas Bukit Makmur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi berangkat dari rumah korban yang mana kebetulan Anak Saksi sedang bermain di rumah korban, sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi II ikut menemani korban untuk mengantar sawit. Setelah selesai mengirim dan membongkar sawit di Desa Bukit Harapan, lalu sekitar pukul 09.30 WIB, Anak Saksi Bersama dengan Anak Saksi II dan korban pulang ke arah Desa Kinal Jaya melintasi Desa Tanjung Muara, pada saat di perjalanan kami menyalip sepeda motor Terdakwa, lalu pada saat di jalan mendaki (tanjakan) mesin mobil korban sempat menggerung, dan pada saat itu sepeda motor Terdakwa terciprat lumpur, lalu Terdakwa mengejar mobil korban, sedangkan pada saat Terdakwa membunyikan klakson, korban baru tahu bahwa Terdakwa mengejar kami, lalu korban menghentikan laju mobilnya, saat itu Terdakwa sempat berkata "motor aku kecipratan, gara-gara mobil kalian" lalu korban berkata "*kami minta*

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



maaf, kami idak sengaja, kami idak tahu kalau tadi kena”, kemudian Terdakwa langsung meninju wajah korban ke arah bibir, setelah itu korban bermaksud hendak melarikan diri namun karena terselip kakinya sendiri maka korban terjatuh, lalu korban hendak berlari kembali, pada saat melihat korban berlari, Terdakwa mencabut pisau lalu mengejar korban, sedangkan dikarenakan korban sempat terjatuh dan berdiri lagi, maka tidak sempat jauh korban berlari, sempat didekati Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut sebelah kiri korban, setelah itu pelaku langsung kembali ke arah sepeda motor dan menghidupkan sepeda motornya, lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi II keluar dari mobil dengan maksud hendak membantu korban untuk masuk ke dalam mobil, namun dikarenakan Anak Saksi dan Anak Saksi II tidak kuat membantu, maka Anak Saksi mendudukkan korban di tempat tersebut, tidak lama kemudian terdapat orang yang melintas maka kami berteriak meminta tolong, yang ternyata orang yang sedang melintas adalah Saksi Askan, yang merupakan warga Desa Kinal Jaya, setelah Saksi Askan mendekat, Saksi Askan membantu korban mengantar ke Puskesmas, setibanya di Puskesmas, setahu Anak Saksi, korban sempat mendapatkan perawatan, namun tidak lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada saat dijahit luka tusuk pada bagian perutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) sentimeter, dan gagang kayu warna kuning kemerahan panjang 6 (enam) sentimeter, berikut sarung kulit warna coklat, Anak Saksi menerangkan bahwa pisau yang ditunjukkan adalah pisau milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk menusuk korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru terdapat lis putih, yang mana pada bagian bawah sebelah kiri terdapat lubang bekas tusukan serta terdapat bekas lumuran darah, Anak Saksi menerangkan bahwa baju kaos yang ditunjukkan adalah baju kaos milik korban, yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain dengan kantong samping, dalam keadaan robek, serta terdapat lumuran darah, Anak Saksi menerangkan bahwa celana yang ditunjukkan adalah celana milik korban, yang dikenakan pada saat ditusuk oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Askan Bin (Almarhum) Yanil, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena membantu korban setelah ditusuk oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Perambah Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa korban adalah (Almarhum) Shazli Bin Ramli;
 - Bahwa setahu Saksi dari keterangan Anak Saksi II, Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang mana Terdakwa tersebut menusuk korban hanya satu kali karena pada saat di Puskesmas, saksi juga melihat luka di tubuh korban hanya satu ketika dijahit oleh dokter Puskesmas, sedangkan luka tusukan yang dialami oleh korban di bagian pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 10.00 WIB saat Anak Saksi akan pulang ke rumah dan saat di perjalanan akan pulang di jalan menanjak saksi melihat ada mobil milik keponakan saksi yaitu korban sedang berhenti dipinggir jalan tanjakan, saat melewati mobil korban saksi dipanggil oleh Anak Saksi II dan Anak Saksi I mendengar suara tersebut lalu Anak Saksi berhenti pas di depan mobil korban, lalu saksi turun dan melihat korban dalam posisi tengkurap dan tangan di depan dada korban yang saat itu saksi melihat ada darah dari pinggang sebelah kiri korban lalu saksi dekati dan korban mengatakan "*mati aku ni man (paman)*", saksi jawab "*sabar kito bawak ke rumah sakit dulu*" lalu saksi mencari tanah kemudian Saksi tutup luka korban yang mengeluarkan darah, lalu Saksi lalu menghubungi keluarga korban melalui telepon, kemudian Saksi menunggu orang lewat dan tidak lama kemudian ada yang lewat lalu Saksi panggil karena Saksi tidak bisa menggunakan mobil dan saksi meminta untuk mengantar dengan menggunakan mobil korban ke Puskesmas setelah itu Saksi bersama dengan orang yang Saksi tidak mengetahui namanya bersama sama mengangkat korban dan di masukan kedalam mobil setelah itu saksi bersama dengan Para Anak Saksi dan laki-laki yang saksi tidak mengetahui namanya yang menyetir mobil korban pergi menuju ke Puskesmas D4 Bukit Harapan;
 - Bahwa luka korban terus mengeluarkan darah hingga sampai di Puskesmas korban saksi angkat yang mana pada saat itu korban masih

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "sakit, sakit" dan dimasukkan ke dalam Puskesmas yang pada saat itu sudah ada perawat dan dokternya lalu baju korban diangkat dan saksi lihat hanya ada satu luka tusukan kemudian luka tersebut dibersihkan dan korban masih mengatakan "sakit...sakit", setelah dibersihkan dokter menjahit luka tusukan tersebut setelah itu dokter mengecek nadi korban lalu dokter mengatakan "korban sudah meninggal karena kehabisan darah";

- Bahwa setelah itu, korban dibawa pulang dan pada saat di rumah Anak Saksi II dan Anak Saksi I menceritakan kepada keluarga dan saksi kejadian yang sebenarnya dari itulah saksi mengetahui bahwa korban ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau karena Terdakwa terkena cipratan air lumpur saat jalan di tanjakan;
- Bahwa pada saat Saksi membantu mengangkat korban untuk dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas korban masih hidup karena saksi mendengar perkataan korban "sakit,,sakit";
- Bahwa setahu Saksi, korban meninggal saat di Puskesmas D4 Bukit Harapan;
- Bahwa jarak tempuh antara lokasi kejadian menuju Puskesmas sekira kurang lebih setengah jam atau 30 (tiga puluh) menit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi meringankan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sudimantoro Bin Ja'alani, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian di daerah Simpang Batu;
 - Bahwa Saksi dirusuh oleh Kepala Desa Tanjung Muara untuk mengantar Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa terdakwa mau menyerahkan diri karena merasa bersalah atas perbuatannya menusuk korban;
 - Bahwa sewaktu saksi menjemput Terdakwa sedang berada di pinggir sungai;
 - Bahwa Terdakwa dulunya merupakan ketua Rukun Tetangga tempat saksi tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apapun mengenai peristiwa penusukan korban oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melanggar hukum;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusdiono Bin Ngadiman, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga di Desa Tanjung Muara;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang baik yang cukup disegani di lingkungannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga di Tanjung Muara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor 007/TU-VR/PKM-BH/VII/2022, tertanggal 1 Juli 2022 yang diterbitkan oleh dokter Juri Astutiningsih dari Puskesmas Bukit Harapan, berisi kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Shazli R. Bin Ramli, ditemukan pada bagian bibir bawah ditemukan luka akibat pukulan, pada bagian dada terdapat tiga luka lecet, terdapat luka robek pada bagian pinggang kiri dengan lebar kurang lebih 5 (lima) sentimeter diduga akibat tusukan benda tajam, dan dinyatakan meninggal pada pukul sebelas tiga puluh Waktu Indonesia Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menusuk korban di Jalan Dusun Dekat Simpang quari Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal atau tidak tahu nama korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menusuk sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban, Terdakwa menusuk dengan menggunakan pisau, yang mana Pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban tersebut adalah pisau garpu, ukuran sekitar sejengkal, dengan ujung lancip, dan gagang kayu, serta sarung pisau yang terbuat dari kulit warna merah bata;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, setelah Terdakwa cabut pisau tersebut dari tubuh korban, pisau tersebut langsung Terdakwa masukkan ke

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



dalam sarungnya, dan masih dalam keadaan berlumur darah, karena tidak sempat dibersihkan, setelah itu Terdakwa sempat pulang ke rumah, kemudian pisau tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah, lalu Terdakwa mandi, setelah selesai mandi dan mengganti baju maka Terdakwa berangkat ke kebun Terdakwa lagi;

- Bahwa alasan Terdakwa menusuk korban adalah dikarenakan Terdakwa merasa emosi, yang mana awalnya dikarenakan Terdakwa protes atas perbuatan korban yang melintas jalan berlumpur tanpa memperhatikan pengendara lain, sehingga sepeda motor, baju serta badan Terdakwa terkena cipratan lumpur, setelah dipukul yang pertama terkena kening dan yang kedua terkena bibir, lalu Terdakwa mencabut pisau dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak sekali yang terkena bagian perut sebelah kiri korban;
- Bahwa kronologi kejadian penusukan adalah pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Sekira Pukul 09.30 WIB, korban, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II baru selesai menjual sawit. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II melewati Dusun Perambah, di perjalanan mobil yang dikendarai korban mendahului sepeda motor terdakwa yang mana kondisi jalan dalam keadaan becek karena baru sudah turun hujan sehingga kendaraan yang dikendarai korban mengenai genangan air yang bercampur tanah lumpur dan mengenai ke arah Terdakwa, kemudian terdakwa klakson mobil korban untuk memberhentikan korban setelah mendengar klakson tersebut korban langsung meminggirkan kendaraannya dan berhenti, lalu terdakwa mengatakan kepada korban "turun dulu kamu tu bersihkan dulu motor aku ni", setelah itu korban langsung turun dengan meminta maaf kepada Terdakwa, setelah korban turun dari dalam mobil, Terdakwa juga turun dari motor kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sehingga mengenai bibir bawah korban, hingga mengeluarkan darah dan ketika melihat korban dipukul tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II turun dan berdiri di sebelah kiri mobil, setelah itu korban kembali dipukul oleh Terdakwa dan korban Kembali meminta maaf kepada Terdakwa, namun terdakwa tetap memukul korban. Setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam baju terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kanan dari sarungnya ketika melihat pisau tersebut korban langsung berlari kabur dan terdakwa mengejar, ketika sedang berlari kabur korban terjatuh setelah terjatuh terdakwa langsung menghampiri dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri korban, sebanyak satu kali sehingga pinggang kiri korban mengeluarkan darah dan korban langsung terkapar, ketika melihat korban telah terkapar terdakwa langsung pergi;

- Bahwa korban juga ada memukul wajah Terdakwa karena Terdakwa memukul korban terlebih dahulu dan sempat ada cecok mulut antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menusuk korban dengan pisau adalah agar korban tidak melanjutkan cecok mulut dengan Terdakwa dan mau menuruti permintaan Terdakwa membersihkan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna biru terdapat lis putih, yang mana pada bagian bawah sebelah kiri terdapat lubang bekas tusukan serta terdapat bekas lumuran darah;
2. 1 (satu) lembar celana kain dengan kantong samping, dalam keadaan robek serta terdapat lumuran darah;
3. 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang mata pisau 20 (dua puluh) sentimeter dan gagang kayu warna kuning kemerahan Panjang 6 (enam) sentimeter, berikut sarung kulit warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban atas nama Shazli R. Bin Ramli pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di Simpang Jalan Dusun Perambah Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa merasa emosi atas perbuatan korban yang mengendarai mobil angkut sawit lalu air cipratan lumpur mengenai badan dan sepeda motor Terdakwa yang kebetulan juga melintas di jalan yang sama;
- Bahwa korban sudah meminta maaf namun Terdakwa tidak terima dan meminta korban untuk membersihkan sepeda motor Terdakwa. Atas permintaan tersebut, korban tidak mau membersihkan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa karena korban tidak mau membersihkan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa merasa emosi dan terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa lalu Terdakwa meninju wajah korban kemudian mengejar korban,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengeluarkan pisau yang diselipkan Terdakwa di celanan kemudian menusuk pinggan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melihat korban dalam kondisi terkapar di jalan setelah ditusuk, namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian selain korban dan Terdakwa adalah ada Anak Saksi II dan Anak Saksi I;
- Bahwa korban dibantu oleh Saksi Askan dan Anak Saksi II serta Anak Saksi I ke Puskesmas Bukit Harapan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Puskesmas, Saksi Askan mendengar suara korban merintih kesakitan dengan mengatakan "sakit...sakit" akibat luka tusuk di pinggang kiri;
- Bahwa Saksi Askan memberikan tanah pada luka tusuk di pinggan korban untuk membantu meredakan pendarahan pada luka tusuk korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum nomor 007/TU-VR/PKM-BH/VII/2022, tertanggal 1 Juli 2022 yang diterbitkan oleh dokter Juri Astutiningsih dari Puskesmas Bukit Harapan, berisi kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Shazli R. Bin Ramli, ditemukan pada bagian bibir bawah ditemukan luka akibat pukulan, pada bagian dada terdapat tiga luka lecet, terdapat luka robek pada bagian pinggang kiri dengan lebar kurang lebih 5 (lima) sentimeter diduga akibat tusukan benda tajam, dan dinyatakan meninggal pada pukul sebelas tiga puluh Waktu Indonesia Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan atas nama Rahidin alias Din Bin (Almarhum) Sinursin. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pra Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur kesengajaan memiliki salah satu pengertian yaitu kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) yaitu pelaku menghendaki perbuatannya, namun tidak menghendaki akibatnya, akan tetapi perbuatan itu tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah seseorang meninggal dunia atau mati sebagai akibat perbuatan yang disengaja oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di Simpang Jalan Dusun Perambah Desa Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah menusuk korban yang bernama (Almarhum) Shazli R. Bin Ramli karena Terdakwa merasa emosi atas perbuatan korban yang mengendarai mobil angkut sawit lalu air cipratan lumpur mengenai badan dan sepeda motor Terdakwa yang kebetulan juga melintas di jalan yang sama;

Menimbang, bahwa korban sudah meminta maaf namun Terdakwa tidak terima dan meminta korban untuk membersihkan sepeda motor Terdakwa. Atas permintaan tersebut, korban tidak mau membersihkan sepeda motor Terdakwa. Oleh karena korban tidak mau membersihkan sepeda motor Terdakwa,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa emosi dan terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa lalu Terdakwa meninju wajah korban kemudian mengejar korban, lalu mengeluarkan pisau yang diselipkan Terdakwa di celanan kemudian menusuk pinggan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang berakibat korban mengalami luka tusuk dan terkapar di jalan setelah ditusuk oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdsarkan hasil visum et repertum nomor 007/TU-VR/PKM-BH/VII/2022, tertanggal 1 Juli 2022 yang diterbitkan oleh dokter Juri Astutiningsih dari Puskesmas Bukit Harapan, berisi kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Shazli R. Bin Ramli, ditemukan pada bagian bibir bawah ditemukan luka akibat pukulan, pada bagian dada terdapat tiga luka lecet, terdapat luka robek pada bagian pinggang kiri dengan lebar kurang lebih 5 (lima) sentimeter diduga akibat tusukan benda tajam, dan dinyatakan meninggal pada pukul sebelas tiga puluh Waktu Indonesia Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menghendaki untuk menusuk korban karena Terdakwa merasa emosi dan tujuan Terdakwa menusuk korban dengan pisau adalah agar korban tidak melanjutkan cekcok mulut dengan Terdakwa dan mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membersihkan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebenarnya tidak menghendaki kematian korban akibat ditusuk oleh pisau Terdakwa, namun kematian korban merupakan resiko yang mungkin timbul pada diri korban ketika Terdakwa memutuskan untuk menusuk pinggang kiri korban, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa harus memikul resiko kematian korban akibat perbuatan penusukan dengan sebilah pisau. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa, korban yang Bernama (Almarhum) Shazli R. Bin Ramli kehilangan nyawanya sebagaimana hasil visum et repertum nomor 007/TU-VR/PKM-BH/VII/2022, tertanggal 1 Juli 2022 yang diterbitkan oleh dokter Juri Astutiningsih dari Puskesmas Bukit Harapan, berisi kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Shazli R. Bin Ramli, ditemukan pada bagian bibir bawah ditemukan luka akibat pukulan, pada bagian dada terdapat tiga luka lecet, terdapat luka robek pada bagian pinggang kiri dengan lebar kurang lebih 5 (lima) sentimeter diduga akibat tusukan benda tajam, dan dinyatakan meninggal pada pukul sebelas tiga puluh Waktu Indonesia Barat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru terdapat lis putih, yang mana pada bagian bawah sebelah kiri terdapat lubang bekas tusukan serta terdapat bekas lumuran darah merupakan pakaian yang dipakai korban ketika ditusuk oleh Terdakwa dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain dengan kantong samping, dalam keadaan robek, serta terdapat lumuran darah, merupakan pakaian yang dipakai korban ketika ditusuk oleh Terdakwa dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau, dengan panjang mata pisau 20 (dua puluh) sentimeter, dan gagang kayu warna kuning kemerahan panjang 6 (enam) sentimeter, berikut sarung kulit warna coklat, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHIDIN ALIAS DIN BIN (ALMARHUM) SINURSIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna biru terdapat lis putih, yang mana pada bagian bawah sebelah kiri terdapat lubang bekas tusukan serta terdapat bekas lumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana kain dengan kantong samping, dalam keadaan robek serta terdapat lumuran darah;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang mata pisau 20 (dua puluh) sentimeter dan gagang kayu warna kuning kemerahan Panjang 6 (enam) sentimeter, berikut sarung kulit warna cokelat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)